

Received: 08/10/2022, Revised: 23/10/2022, Publish: 03/12/2022



EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN DALAM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH TETAP PASCA PEMILU 2019

Muhammad Takdir¹, Riswanto Bakhtiar², Jusmita Weriza³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang

email: mhdtakdir61@gmail.com,¹ aris.pkbkrc@gmail.com,² jusmitaweriza@gmail.com³

Corresponding : mhdtakdir61@gmail.com

ABSTRACT

In General Elections or which are abbreviated as Elections, there are things that must be considered so that they run well and smoothly, such as Updating Permanent Voter Data. Updating voter data is an activity to update voter data based on DP4 and based on the voter list from the last election or election by means of factual verification with voter data and then used as material for preparing the Provisional Voter List which is carried out by the Pesisir Selatan Regency KPU with the assistance of the District Election Committee. and the Voting Committee. The formulation of the research problem is: evaluation of the performance of the Pesisir Selatan district general election commission in updating permanent voter data after the 2019 elections. The inhibiting factor in updating voter data remains at the general election commission Pesisir Selatan district. Forms of preparation for elections in 2024 in Pesisir Selatan District. The research method used is descriptive qualitative. The results of the evaluation of the performance of the Pesisir Selatan district general election commission in updating final voter data after the 2019 election were good, the community had played an active role in the election process and there were only a few problems that occurred during the 2019 election, such as the problems in the permanent voter data. Suggestions are that it is hoped that the KPU can minimize the problems that occur in the data collection process and the implementation of elections and the public continues to participate so that they are more active in facing the next election in the hope that no more problems will occur.

Keywords: Evaluation, Election, Update, Fixed Voter Data

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Pemilihan Umum adalah sarana penyaluran hak politik rakyat untuk dipilih atau memilih pemimpin pemerintahan secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan Umum di Indonesia dilakukan sekali dalam lima tahun yang dijelaskan dalam UUD 1945 sehingga hak tersebut adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh Negara. Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu lembaga yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Ada beberapa tingkatan bagian dari KPU yaitu mulai dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten. KPU bersifat independen sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat (3) UU No.15 tahun 2011, yang berbunyi “ Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya” . Selama pelaksanaan pemilihan umum telah banyak menimbulkan dinamika ada yang sesuai dengan harapan tetapi ada juga yang masih jauh dari harapan, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Terkait pelaksanaan tugas KPU, terdapat hal pokok dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berpotensi memberi pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas demokrasi tersebut secara substansial. Wewenang KPU adalah merencanakan, mempersiapkan sampai mengumumkan hasil dari pemilihan umum (PEMILU). Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan jumlah penduduk kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebanyak 457.285 jiwa. Menurut komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah DPT Pesisir Selatan berdasarkan data dari PPK se Kabupaten Pesisir Selatan yakni 330.275 Pemilih. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan DPT pada Pemilu sebelumnya.

Salah satu prinsip Pemilihan Umum yaitu setara (equal). Prinsip ini dapat diterapkan secara nyata, salah satunya adalah adanya kesetaraan Warga Negara Indonesia dalam memberikan suara. Sebelum proses pemungutan suara seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses penyusunan DPT merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemilu yang sangat penting karena dijadikan sebagai dasar perhitungan pemilu. DPT digunakan sebagai dasar pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penentuan alokasi logistik, serta penghitungan persentase kesuksesan pemilu berdasarkan tingkat partisipasi pemilih, acuan penghitungan suara dan digunakan sebagai acuan pemilu selanjutnya

Salah satu masalah implementasi kebijakan Pemilihan Umum yang kerap muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak mengalami problem. Permasalahan ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota, melainkan hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan Pemilu dan penegakan nilai demokrasi. Sebab permasalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri. Data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bentuk evaluasi kinerja komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemuktahiran data pemilih tetap pasca pemilu tahun 2019 .
2. Mengetahui Faktor penghambat dalam pemuktahiran data pemilih tetap di komisi pemilihan umum kabupaten pesisir selatan.
3. Mengetahui bentuk persiapan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian, metode penelitian ini dapat membantu dalam mengarahkan dan memudahkan penyusunan pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan informan, observas dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan, KPU, PPK, PPS. Sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dengan memperhatikan informan yang dianggap engetahui tentang pemutakhiran data pemilih. yaitu:

1. Ketua KPUD
2. Koordinator Divisi Program dan Data
3. Sekretris KPUD
4. Kesubag Keuangan Umum dan Logistik
5. Kasubag Tekhns dan Humas

Penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Dalam Penelitian ini, semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, selanjutnya dipilih dan di klasifikasikan sesuai pokok-pokok permasalahan, kemudian di interpretasikan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus, dengan kata lain pengertian umum menjadi penngertian khusus. Data yang diperoleh dilapangan kemudian digabungkan atau disesuaikan dengan bahan yang akan diperoleh sewaktu mengadakan penelitian, sehingga pokok permasalahan dapat dilihat dengan jelas dan perbaikan atas masalah-masalah yang ditemui.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 secara nasional telah dilaksanakan dengan baik, dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebut partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90 persen dengan jumlah total pemilih di dalam negeri sebanyak 190.779.969 pemilih, sedangkan jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih. Angka tersebut, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yakni sebesar 77,5 persen, hal tersebut menunjukkan keterpilihan presiden maupun legislatif yang terpilih, memiliki tanggung jawab yang tinggi.

Dalam proses pemuktahiran data pemilih pada pemilu tahun 2019 masyarakat sudah sangat berperan aktif di Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi pelaksanaan verifikasi DPT sudah sangat baik. DPT (Daftar pemilih tetap) adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang dan berak menggunakan haknya untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu. Masyarakat bersedia untuk melaporkan diri jika namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih. Contohnya himbauan dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk mengecek datanya pada DP4 dan melaporkannya jika terjadi kesalahan baik dalam segi penulisan maupun jika namanya tidak tercantum dalam DP4 ke sekretaris di masing-masing Kelurahan/desa atau ke panitia penyelenggara pemilu di tingkat desa/kecamatan sehingga sangat membantu dalam proses verifikasi DPT dan sangat efektif mengurangi orang yang tidak memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap.

Penyelenggaraan Pemilu selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam. Salah satu diantaranya adalah masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap. Proses pemuktahiran data tidak hanya dilakukan kerjasama di dalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data ganda atau pemilih tidak memenuhi syarat, maka dari awal di sortir terlebih dahulu dan dicari keterangan-keterangan yang menyertai penduduk tersebut. Data pemilih tersebut oleh tim pengolah data dipilah berdasarkan kecamatan, kelurahan. Data pemilih hasil olahan KPU Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya oleh PPS/POK, dibantu oleh petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data pemilih dengan membawa hard Copy data pemilih dan perlegkapan pendataan untuk dilakukan verifikasi di lapangan. Jika terjadi, dalam hal ini, untuk realistiknya kemampuan pemilih menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya kelak, ditetapkan beberapa persyaratan misalnya telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Dengan batas usia ini dimaksudkan seseorang sudah cakap dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara tanpa ada intervensi dari orang lain. Dengan demikian penjelasan kekisruhan masalah DPT bukanlah karena alasan politik, tetapi sepenuhnya karena permasalahan teknis administrative kependudukan yang cukup rumit.

Berdasarkan hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), jumlah pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan berkurang menjadi 329.817. Berkurang sebanyak 458 orang dari jumlah yang ditetapkan dalam DPT sebelumnya 330.275 orang. Penyebab berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT di daerah Pesisir Selatan adanya pemilih ganda misalnya masyarakat yang sudah memiliki e-KTP kemudian pindah tempat tinggal dan mengurus domisili kepindahan, kemungkinan di daerah asal masih ada datanya dan di tempat baru juga ada datanya.

Sebelum pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan perencanaan sangat lah penting dalam penyuksesan pemilu. Salah satunya dengan sosialisasi pemilu. Sosialisasi selalu diselenggarakan tidak hanya menyangkut suksesnya pelaksanaan pemilu, penyampaian sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilu juga ditekankan terutama sosialisasi dalam hal verifikasi DPT. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pemilu seperti Bakesbangpol, pemerintah Kelurahan, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Selain lebih menggiatkan lagi sosialisasi, dan kesiapan panitia dalam pengerjaan pendataan mulai dari kabupaten, kecamatan, dan nagari juga harus ditingkatkan lagi. KPU

juga akan berkoordinasi dengan DUKCAPIL agar data lebih di akuratkan lagi kebenaran dan kecocokannya. Selain itu, partisipasi masyarakat di tahun 2019 sudah bagus, tetapi agar pemilu 2024 nantinya menjadi lebih baik lagi maka diharapkan juga agar semangat masyarakat tidak menurun dalam penyuksesan pemilu berikutnya.

Selain itu diperlukan juga pendidikan pemilih menjelang Pemilu 2024 nantinya. Hal ini bertujuan agar setiap warganegara yang memiliki hak pilih secara sadar dan senang hati untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara menggunakan hak pilihnya secara tepat dan benar. Karena apabila pemilih sudah berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya, maka dengan harapan bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. Dalam lima tahun seorang pemilih dengan efektif dapat menyatakan hasil penilaiannya terhadap kinerja partai politik atau calon berdasarkan prinsip stick and carrot atau *punishment and reward*, memilih lagi partai atau calon tersebut bila kinerja sesuai dengan yang dijanjikan (*reward*), dan meninggalkan partai atau calon tersebut bila kinerjanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan (*punishment*).

KESIMPULAN

1. Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemuktahiran data pemilih tetap pasca pemilu tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai prosedur dan UU yang berlaku. Pada tahun 2019 di kabupaten Pesisir Selatan terdapat sedikit permasalahan dalam proses Data Pemilih Tetap (DPT), dimana jumlah pemilih berkurang menjadi 329.817. Dalam DPT sebelumnya berjumlah sebanyak 330.275 orang, dan pada tahun 2019 berkurang mencapai 458 orang. Berkurangnya jumlah pemilih tersebut dikarenakan adanya data ganda sebanyak 411 orang dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 84 orang. Tetapi, terdapat penambahan pemilih yang diusulkan dalam rapat pleno KPU Pesisir Selatan sebanyak 37 orang. Pada penelitian ini, kekeliruan dalam permasalahan DPT ini karena kurang terbuka dan transparannya data DUKCAPIL kepada KPU, sulitnya proses pindah memilih sehingga membuat beberapa masyarakat enggan untuk mengurusnya.

2. Dari permasalahan pada pemilu tahun 2019 tersebut, KPU langsung melakukan evaluasi kinerja untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 2024 nanti nya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan ketidakpuasan masyarakat dalam proses pendataan pelayanan, mulai dari kedisiplinan dan ketelitian petugas pada pendataan, penyesuaian data yang diberikan oleh dukcapil ke KPU Pesisir Selatan, proses pelaksanaan pemilu, dan penghitungan surat suara. Selain itu, KPU akan menggiatkan lagi proses sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pemilu pada tahun 2024 nantinya, sehingga panitia akan bekerja lebih maksimal lagi kedepannya.
3. Di Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemilu 2019 sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang dapat mengambat kelancaran dari pemilu, dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sudah sangat baik dalam menyelesaikan pemilu di tahun 2019.

SARAN

1. Untuk pemilu kedepannya tidak adalagi kekeliruan dan permasalahan di data pemilih tetap seperti pada tahun 2019, data yang ada di dukcapil dan data yang ada di KPU diharapkan sama. Selain itu, proses untuk pindah memilih juga mudah di pahami oleh masyarakat. Kemudian KPU juga harus mempersiapkan petugas yang benar-benar bekerja dengan baik, jujur dan teliti.
2. Masyarakat juga diharapkan semakin berpartisipasi dan antusias dalam proses pemilu pada tahun berikutnya, sehingga dapat membantu dan mempermudah petugas untuk mencapai kelancaran di pemilu 2024 nantinya
3. Perencanaan KPU dalam memperbaiki kekeliruan pada pemilu tahun 2019 agar dapat di realisasikan dengan baik dan benar, sehingga untuk pemilu pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi permasalahan saat proses pemuktahiran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
- Abdul Solihin Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Armstrong dan Baron dalam Irham Fahmi. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fahmi, Khairul. 2011. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Husein, Umar. 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Istijanto. 2008. Riset Sumber Daya Manusia: Cara praktis mendeteksi dimensi-dimensi kerja karyawan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
- Moehariono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press
- Tanzeh, Ahmaddan Suyitno. 2006. Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: Elka

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

Yunanda, M. 2009. Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Balai Pustaka.